



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Pada hari ini, Senin tanggal 04 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1443 Hijriah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG, sebagai **Penggugat**;
2. **Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROPINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 04 Juli 2022 tersebut dengan jalan perdamaian.

Bahwa kedua belah pihak telah saling setuju dan bersepakat untuk menyelesaikan sengketa hak pengasuhan anak (hadhanah) tersebut melalui suatu kesepakatan damai yang selengkapnyanya terurai sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perdamaian pada perkara Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Kotabumi yang teregister dengan Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tertanggal 4 Juli 2022;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Xxxxx,, lahir di Bukit Kemuning tanggal 23 Desember 2008;
2. Xxxxx, lahir di Bukit Kemuning tanggal 12 Oktober 2012;

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk merawat dan mengasuh anak sebagaimana Pasal 2, namun anak pertama yang bernama Xxxxx, lahir di Bukit Kemuning tanggal 23 Desember 2008, secara administratif berada dibawah asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua bernama Ashfa Al Atqiya, lahir di Bukit Kemuning tanggal 12 Oktober 2012 secara administratif berada dibawah asuhan Tergugat

Pasal 4

Penggugat dengan Tergugat tetap berkewajiban untuk mengasuh anak sebaik-baiknya dan menjalankan kewajibannya masing-masing selaku orangtua demi kepentingan yang terbaik untuk anak;

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat tidak akan mempermasalahkan anak untuk tinggal dimanapun dan segala permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tempat tinggal anak akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di mana dia ingin bertempat tinggal;

Pasal 6

Penggugat dan Tergugat tidak akan mempermasalahkan anak untuk sekolah dimanapun dan segala permasalahan mengenai tempat sekolah anak akan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di mana dia ingin sekolah;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Bahwa, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian (yang telah kalian buat) itu..."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi perdamaian dan dalam kesepakatan tersebut telah disepakati bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka sesuai kesepakatan tersebut, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, majelis hakim bersepakat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2021/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat kesepakatan damai tersebut.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian dalam putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami, Abdul Azis, S.Sy., sebagai Hakim Ketua, Ismatul Maula, S.H.I. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 04 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agus Dianningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis

Abdul Azis, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ismatul Maula, S.H.I.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Dianningsih, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp825.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)